



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 3165 /UN26/OT/2021

TENTANG

PENETAPAN PANITIA FINALISASI PERATURAN REKTOR
TENTANG REMUNERASI

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa peraturan Rektor Universitas Lampung merupakan naskah dinas yang bersifat mengatur yang dikeluarkan oleh Rektor sebagai pemimpin tertinggi di Universitas Lampung;
- b. bahwa rancangan Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Remunerasi sudah melewati tahap harmonisasi keselarasan Peraturan Rektor Universitas Lampung;
- c. bahwa untuk mempercepat proses penyempurnaan rancangan Peraturan Rektor tentang Remunerasi tersebut perlu difinalisasi yang selanjutnya akan diuji sah untuk kelayakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Panitia Finalisasi Peraturan Rektor tentang Remunerasi yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA FINALISASI PERATURAN REKTOR TENTANG REMUNERASI.
- KESATU : Menetapkan Panitia Finalisasi Peraturan Rektor tentang Remunerasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Finalisasi Peraturan Rektor tentang Remunerasi bertugas menjalankan dan melakukan kajian dan finalisasi Peraturan Rektor.
- KETIGA : Panitia Finalisasi Peraturan Rektor tentang Remunerasi dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Biaya-biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 Oktober 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002 

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

